



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN



Jl. Hang Jebat III Blok F, 3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120

Telp. : (021) 7256906 - 7256720 - 7257546 - 7257672 - 7257765
Fax. : (021) 7255429 - 7256720

Nomor : DM.02.06/IV/3/00559/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penetapan Akreditasi
Institusi Diknakes

Jakarta, 13 April 2010

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan
di - Palembang

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Penetapan Strata Akreditasi dan Piagam Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan di wilayah Saudara hasil Rapat Penetapan Strata akreditasi Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan tanggal 12 April 2010 adalah :

No	Nama	Kode Inst	No. SK Penetapan	Strata	Nilai
1	STIKES Bina Husada Palembang Prodi D III Kebidanan	16712417S	HK.06.01/IV/3/00573/2010	B	81,95

Demikian untuk dimaklumi. Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

A.n. Kepala
Kepala Bidang Kendali Mutu

Drg. Rosita Gusfourni, MM
Nip.1956 0804 198312 2001

Tembusan Kepada Yth.
Direktur Institusi Diknakes yang bersangkutan (Asli)



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN



Jl. Hang Jebat III Blok F, 3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120

Telp. : (021) 7256906 - 7256720 - 7257546 - 7257672 - 7257765
Fax. : (021) 7255429 - 7256720

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN
NOMOR : HK.06.01/IV/3/00573/2010

TENTANG

PENETAPAN STRATA AKREDITASI
STIKES BINA HUSADA PALEMBANG PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KODE INSTITUSI : 16712417S

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN


- Menimbang** :
- a. bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
 - b. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
 - c. bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
 - d. bahwa hasil akreditasi berupa strata akreditasi institusi diknakes, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 50631)
 - 3. Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. OT.01.01.2.4.0375 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes;
 - 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
 - 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor.HK.00.06.1.03.03853 tentang Pelaksanaan dan Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

- Memperhatikan :
1. Hasil Akreditasi Institusi Diknakes yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2010
 2. Surat Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Nomor : KP.02.07/X/3/00395/2010 tanggal 15 Maret 2010 Perihal Pelaksanaan Akreditasi Provinsi Sumatera Selatan
 3. Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 12 April 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : JENJANG AKREDITASI STIKES BINA HUSADA PALEMBANG PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kedua : Jenjang yang ditetapkan adalah Strata B dengan nilai : 81,95
- Ketiga : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Piagam Jenjang Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
- Keempat : Strata berlaku selama 5 (lima) tahun
- Kelima : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 13 APRIL 2010


Kepala

Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA
Nip. 19591213 198512 1002

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Departemen Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
6. Ketua STIKES Bina Husada Palembang Prodi DIII Kebidanan
7. Arsip



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan No. HK.06.01/IV/3/00573/2010
tanggal 13 April 2010

Nama Institusi
STIKES BINA HUSADA PALEMBANG PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepemilikan
SWASTA

Kode Institusi
16712417S

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

Strata B

Nilai : 81,95

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 13 April 2010

Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA
Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan

Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA
NIP. 195912131985121002